



G U B E R N U R J A M B I

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

MEKANISME PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI RASKIN DI PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan terdaftar dalam penerima bantuan beras miskin (Raskin) pemerintah daerah memberikan bantuan subsidi ;
- b. bahwa pemberian bantuan subsidi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Desa, Perum Bulog dan Masyarakat ;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Pembayaran dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi Raskin di Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005 Nomor 2 Seri E Nomor 1) ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 9).

Memperhatikan: Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka penganggaran Belanja subsidi pendistribusian Beras Miskin (RASKIN) di Provinsi Jambi tanggal 21 Januari Tahun 2008

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **MEKANISME PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI RASKIN DI PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2008.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi, adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
2. Gubernur, adalah Gubernur Jambi.

3. Pemerintah ...

3. Pemerintah Kabupaten/Kota, adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi.
4. Bupati/Walikota, adalah Bupati/Walikota Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi.
5. Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Keuangan Daerah, adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Belanja Subdisi adalah alokasi anggaran belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak yang dalam hal ini berupa subsidi beras miskin (raskin).
9. Raskin adalah beras bersubsidi yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat RTM yang melibatkan berbagai pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota maupun desa, masyarakat serta perguruan tinggi.
10. Rumah Tangga miskin selanjutnya disingkat RTM adalah masyarakat Jambi yang tidak mampu secara ekonomi yang terdaftar dalam daftar penerima mamfaat dan berhak mendapatkan beras bersubsidi.
11. Daftar Penerima Mamfaat yang selanjutnya disingkat DPM adalah sederetan kumpulan nama masyarakat RTM yang di tetapkan oleh kepala Desa/Lurah dan disahkan camat melalui proses seleksi dengan mempedomani data dari Badan Pusat Statistik Jambi.
12. Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik yang selanjutnya disingkat Perum Bulog adalah Perum Bulog Jambi yang merupakan perusahaan Umum Negara yang bertanggungjawab atas ketersediaan pendistribusian beras miskin kepada masyarakat penerima mamfaat pada titik distribusi.
13. Satker Raskin adalah satuan kerja yang dibentuk oleh Divisi Regional (Divre)/Sub Divre/Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Perum Bulog dapat terdiri dari pegawai Perum Bulog maupun bukan pegawai Perum Bulog atau Lembaga yang ditunjuk Kepala Divre/Kasubdivre/Kakansilog yang bertugas dan bertanggungjawab mengangkut beras dari gudang Perum Bulog sampai pada titik distribusi dan menyerahkannya kepada Pelaksana Distribusi.

14. Titik ...

14. Titik Distribusi adalah tempat atau lokasi penyerahan beras oleh Satker raskin kepada Pelaksana distribusi di Desa/Kelurahan atau lokasi lain yang dapat dijangkau oleh masyarakat penerima manfaat raskin, yang ditetapkan atas kesepakatan secara tertulis antara Pemerintah Kabupaten Kota dengan Divre/Sub Divre/Kansilog.
15. Masyarakat penerima manfaat adalah masyarakat Jambi yang berhak menerima raskin disahkan oleh Camat serta mempedomani data yang bersementer dari Badan Pusat Statistik Jambi.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan dan sasaran pemberian belanja subsidi raskin baik dari Pemerintah Provinsi Jambi maupun dari Pemerintah Kabupaten/Kota adalah merupakan salah satu kepedulian sosial Pemerintah terhadap masyarakat khususnya Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam memenuhi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras melalui Program Raskin.

BAB III BESARAN SUBSIDI DAN ALOKASI ANGGARAN

Pasal 3

- (1) Besarnya jumlah beras bersubsidi ditentukan sebanyak 10 kilogram per RTM untuk selama 10 bulan terhitung mulai bulan Januari 2008 sampai dengan oktober 2008 dengan harga tebus Rp. 1.600,-(seribu enam ratus rupiah) per kilogram.
- (2) Berdasarkan ayat (1), dari harga tebus sebesar Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per kilogram, sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) ditanggung oleh masyarakat penerima manfaat dan selebihnya Rp. 600,-(enam ratus rupiah) merupakan subsidi dari Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp. 300,-(tiga ratus rupiah) dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi sebesar Rp. 300,-(tiga ratus rupiah).

Pasal 4

- (1) Alokasi Anggaran Subsidi Raskin untuk Provinsi Jambi secara total adalah sebesar Rp. 11.968.140.000,-(sebelas milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah) masing-masing ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp. 5.984.070.000,-(lima milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh puluh ribu rupiah) dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 5.984.070.000,-(lima milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh puluh ribu rupiah).
- (2) Alokasi Anggaran Subsidi Raskin Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp.5.984.070.000,- terdapat dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2008 dan cara pembayarannya akan di transfer ke Rekening Perum Bulog Jambi.

- (3) Alokasi Anggaran Subsidi Raskin Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 5.984.070.000,- dengan rincian sebagai berikut :
- a. Kota Jambi : Rp. 645.060.000,-(enam ratus empat puluh lima juta enam puluh ribu rupiah)
 - b. Batanghari : Rp. 520.980.000,-(lima ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - c. Muaro Jambi : Rp. 584.460.000,-(lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
 - d. Tanjung Jabung Timur : Rp. 586.500.000,-(lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
 - e. Tanjung Jabung Barat : Rp. 533.640.000,-(lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
 - f. Bungo : Rp. 513.120.000,-(lima ratus tiga belas juta seratus dua puluh juta)
 - g. Tebo Rp. 486.540.000,-
 - h. Kerinci Rp. 822.180.000,-
 - i. Merangin Rp. 660.540.000,-
 - j. Sarolangun Rp. 631.050.000,-

Pasal 5

- (1) Alokasi Anggaran Subsidi Raskin Pemerintah Provinsi Jambi akan dipergunakan untuk Pembayaran Belanja Subsidi Raskin selama 5 (lima) bulan yaitu Bulan Juni 2008 sampai dengan Bulan Oktober 2008.
- (2) Alokasi Anggaran Subsidi Raskin Pemerintah Kabupaten/Kota akan dipergunakan untuk Pembayaran Belanja Subsidi Raskin selama 5 (lima) bulan yaitu Bulan Januari 2008 sampai dengan Bulan Mei 2008.
- (3) Dalam usaha mendukung kelancaran pelaksanaan Program Raskin, dapat dialokasi Anggaran;
 - a. Biaya operasional Raskin dari gudang Perum Bulog sampai di titik distribusi menjadi beban Perum Bulog sedangkan dari titik distribusi sampai di RTM penerima manfaat raskin menjadi beban tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - b. Biaya sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan unit pengaduan masyarakat yang dipergunakan untuk mendukung Tim Koordinasi Raskin ditanggulangi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota maupun Perum Bulog sesuai kewenangannya masing-masing.

BAB IV

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran dari Pemerintah Provinsi Jambi ke Perum Bulog Jambi, sebagai berikut :
 - a. Perum Bulog Jambi mengajukan Permintaan Tranfer Dana dari diterima oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal ini Biro Keuangan Setda Provinsi Jambi.
 - b. Tranfer dana dapat dilakukan secara bertahap ataupun sekaligus tergantung permintaan dari Perum Bulog Jambi.
 - c. Sumber Dana Subsidi Raskin dari Pemeritah Provinsi Jambi dimaksud berasal dari APBD Tahun Anggaran 2008 pada Kelompok Belanja Tidak Langsung jenis Belanja Subsidi.
- (2) Pembayaran dari Penerima Manfaat Raskin ke Pelaksana Distribusi.
 - a. Pembayaran Harga Penjualan (HP) Raskin dari RTM penerima manfaat kepada Pelaksana Distribusi dan dari Pelaksana Distribusi kepada Satker Raskin pada prinsipnya dilakukan secara Tunai Rp. 1.600,- per kilogram netto.
 - b. Pelaksana Distribusi membuat daftar pendistribusian beras kepada RTM penerima manfaat raskin dan pembayarannya (DPM-2) yang ditandatangani oleh Pelaksana Distribusi dan diketahui oleh Kades/Lurah sebagaimana pertanggungjawaban.
- (3) Pembayaran dari Pelaksana Diastribusi ke Satker Raskin atau Perum Bulog.
 - a. Uang HP Raskin yang diterima Pelaksana Distribusi dari RTM penerima manfaat harus langsung diserahkan kepada Satker Raskin dan dibuatkan Kwitansi dan Tanda Terima Pembayaran (TTP) Raskin rangkap 3 oleh Satker Raskin.
 - b. Apabila uang HP Raskin disetorkan langsung oleh Pelaksana Distribusi ke Rekening Perum Bulog, maka bukti setor asli harus diserahkan oleh Pelaksana Distribusi kepasa Satker Raskin untuk kemudian diganti dengan Kwitansi dan TTP Raskin rangkap 3 oleh Satker Raskin.
- (4) Pembayaran dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Perum Bulog.
 - a. Kepala Divre/Sub Divre/Ketua Satgas yang berasal dari Perum Bulog membuat Surat Penagihan Pembayaran (SPP) subsidi raskin kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Kepala Divre/Sub Divre/Ketua Satgas Bulog atau yang mewakili, dengan dilampiri ; Surat Permintaan Alokasi (SPA) Raskin yang dibuat oleh Bupati/Walikota sesuai plafond pagu setiap bulan alokasi dan Delivery Order (DO) yang dikeluarkan oleh Perum Bulog Jambi.
 - b. Pembayaran uang subsidi raskin oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 600,- per kilogram agar di transfer ke Rekening Perum Bulog di Bank yang ditunjuk oleh Divre Bulog Jambi dan Sub-sub Divre Bulog yang ada di Kabupaten/Kota.
 - c. Divre Bulog Jambi menerima pembayaran dari Pemerintah Kota Jambi, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi, Sub Divre Bulog Tanjung Jabung menerima pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung

Jabung Timur, Sub Divre Bulog Bungo menerima pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Bungo dan Tebo, Sub Divre Bulog Sarko menerima pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan Merangin, Divre Bulog Kerinci menerima pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Kerinci.

- d. Waktu pembayaran paling lambat 7 hari setelah surat Penagihan dari Divre Bulog /Sub Divre Bulog/Satgas Bulog diterima oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan memberikan bukti transfer asli kepada Kepala Divre Bulog/Sub Divre Bulog/Ketua Satgas Bulog jika pembayaran telah dilakukan.
- e. Apabila pada alokasi bulan tersebut pembayarannya belum lunas (baik pembayaran masyarakat maupun subsidi) maka untuk distribusi raskin bulan berikutnya akan ditunda oleh Perum Bulog sampai pembayarannya lunas

BAB VII

MEKANISME PENGENDALIAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN.

Pasal 11

(1) Pengendalian.

- a. Untuk mengetahui efektifitas dan capaian pelaksanaan program raskin sudah sesuai dengan rencana program dan indikator kinerja program perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan oleh Tim Koordinasi raskin Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota atau pihak lain sesuai kebutuhan.
- b. Waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program raskin dilakukan secara periodik atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- c. Hasil pemantauan dan evaluasi dibahas secara berjenjang dalam rapat koordinasi tim raskin Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota sesuai dengan lingkup dan bobot permasalahan untuk ditindaklanjuti.
- d. Keberhasilan pelaksanaan program raskin ditunjukkan dengan indikator 6 T, yang terdiri dari ;
 - 1). Tepat sasaran, raskin hanya diberikan kepada RTM penerima manfaat hasil musyawarah desa yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) dan diberi identitas (Kartu Raskin).
 - 2). Tepat jumlah, raskin yang diberikan kepada RTM penerima manfaat banyak kilogram per bulannya sesuai dengan aturan untuk selama kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan.
 - 3). Tepat harga, harga tebus raskin adalah Rp. 1.600,-/kilogram netto dititk distribusi.
 - 4). Tepat waktu, waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTM sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
 - 5). Tepat administrasi, terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat.
 - 6). Tepat kualitas, terpenuhinya persyaratan medium kondisi baik, sesuai dengan standar kualitas beras pemerintah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
- e. Tim Raskin Provinsi dan Tim Raskin Kabupaten/Kota membentuk sekretariat unit pengaduan masyarakat dibawah koordinasi Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat sesuai tingkat wilayahnya.

- f. Pengaduan masyarakat berupa keluhan, kritik, saran perbaikan terhadap pelaksanaan program raskin ditanggapi dan ditindaklanjuti secara fungsional yang dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi raskin pusat/provinsi/kabupaten/kota sesuai tingkat wilayahnya.
- g. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh masing-masing instansi pelaksana program raskin sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab secara berjenjang.
- h. UPM sekaligus dapat dijadikan sebagai fungsi pengawasan masyarakat.

Bentuk Form Pengendalian sebagaimana terlampir

(2) Pelaporan.

- a. Tim raskin kabupaten/kota melaporkan pelaksanaan program raskin di daerahnya kepada Tim raskin provinsi secara berkala.
- b. Tim raskin provinsi melaporkan pelaksanaan program raskin di daerahnya kepada Deputi II Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi raskin pusat dengan tembusan Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Direktur Anggaran III Ditjen Anggaran Departemen Keuangan, Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog dan Direktur Usaha Ekonomi Masyarakat Ditjen PMD Departemen Dalam Negeri.
- c. Pada akhir pelaksanaan program raskin, Tim Koordinasi raskin Provinsi dan Kabupaten/Kota membuat LAPORAN AKHIR pelaksanaan program raskin.

Bentuk Form Laporan sebagaimana terlampir

(3) Pertanggungjawaban.

a. APBD Provinsi Jambi.

Pertanggungjawaban Belanja Subsidi dari APBD Pemerintah Provinsi Jambi kepada Perum Bulog Jambi adalah berupa bukti transfer dana ke Perum Bulog Jambi serta bukti-bukti lain yang menyangkut kelengkapan SPP hingga diterbitkannya SP2D Belanja Subsidi serta laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Laporan Perum Bulog Jambi.

b. APBD Pemerintah Kabupaten/Kota.

- 1). Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang menganggarkan dana Subsidi raskin pada Kelompok Belanja Bantuan Keuangan maupun dalam Kelompok Belanja Subsidi, Pertanggungjawabannya berupa Bukti Transfer Dana Subsidi raskin dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Perum Bulog Jambi/Divre/Subdivre/Kakansilog dan dilengkapi dengan bukti-bukti lain berupa kelengkapan SPP hingga diterbitkannya SP2D serta laporan perkembangan pelaksanaan program raskin.
- 2). Apabila sampai dengan 31 Desember Tahun 2008 Dana Belanja Subsidi yang ditranfer dari Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota ke Provinsi Jambi ke Perum Bulog

terdapat kelebihan pembayaran, maka sisa dana yang ada di kembalikan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi melalui Rekening Kas Daerah Provinsi Jambi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya termasuk instrumen yang terkait dengan Belanja Subsidi Program Raskin, dapat mempedomani PEDOMAN UMUM RASKIN yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2008 atau akan diatur lebih lanjut.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Jambi

Ditetapkan : Di Jambi.
pada tanggal :10 Juli 2008.

GUBERNUR JAMBI,

dto

H.ZULKIFLI NURDIN.

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 10 Juli 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

dto

H. SYAFFRUDDIN EFENDI

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2008 NOMOR 13